



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

A. SANTOS SUDARMAN, Agama Islam, NIK : 1671112409750006, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 23, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh **ATMA KUSUMA, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **ATMA KUSUMA & REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Cendana No. 1 Panam – Kota Pekanbaru. No Hp : 085271690842, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

CANDRA IRWAN, Agama Islam, NIK : 1471031409730001, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kapas No.18, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membacara surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbr, tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara Gugatan Sederhana ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbr, tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 April 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada tanggal **31 Desember 2022** sebesar Rp. 60.000.000,-

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbr



(enam puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 02 Januari 2023;

2. Bahwa Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 6092 Tahun 2013, seluas 209 m² terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, a.n. LINDAYANI, yang berdiri diatasnya 1(satu) unit rumah yang telah disetujui dengan adanya tandatangan Sdri.LINDAYANI sebagai istri Tergugat dalam perjanjian a quo;

3. Bahwa dalam perjanjian a quo, Tergugat berkewajiban untuk membayar secara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, yang seharusnya dimulai pembayaran pertama (ke-1) pada bulan **Maret 2023**;

4. Bahwa sampai dengan surat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran secara mengangsur sekalipun, yang mana Penggugat sudah melakukan penagihan baik secara internal maupun secara eksternal dengan melakukan somasi hukum, tetapi Tergugat tidak bertitikad baik dengan berbagai alasan, sehingga Penggugat sudah sangat dirugikan secara materil atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

5. Bahwa atas *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah berulang kali secara lisan serta adanya pertemuan dengan Tergugat untuk **mengingatkan** pembayaran karena sudah lewat waktu, namun Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik lagi, dan tidak sanggup untuk melunasi pembayaran hutangnya, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mengabulkan permohonan sita atas jaminan pembayaran yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan dengan **Surat Kuasa Jual Menjual tertanggal 31 Desember 2022**;

6. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Ingkar janji / *wanprestasi* oleh Tergugat sesungguhnya terjadi konsekwensi yuridis bagi Tergugat yang berakibat langsung bagi Penggugat telah mengalami kerugian Materil.

7. Oleh karena itu kerugian materil Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji/*wanprestasi* dan tidak bertitikad baik, maka untuk menghindari agar putusan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan juga telah menjadi jaminan pembayaran Tergugat kepada Penggugat yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat dan Sdri. LINDAYANI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6092 tahun

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbr



2013, seluas 209 m² terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru, a.n. LINDAYANI ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Gugatan Penggugat diatas, maka mohon kepada
yang mulia Majelis Hakim agar memutuskan dalam perkara ini yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

PETITUM

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada tanggal **31 Desember 2022;**
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi/ Ingkar Janji;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6092 tahun 2013, seluas 209 m² terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, a.n. LINDAYANI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER: Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum", oleh karena itu pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya Atma Kusuma, S.H, M.H., sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui Mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa Hakim dalam perkara ini mengupayakan perdamaian sejak sidang pertama dinyatakan lengkap namun upaya perdamaian dalam tidak mencapai kesepakatan/ tidak berhasil dikarenakan belum adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, oleh karena hal tersebut perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya semula;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tergugat mengakui setelah berhenti kerja bulan April 2023 dan baru kembali bekerja di bulan Juni 2023 akan tetapi penghasilan tidak setiap bulan dan baru dapat bayaran bulan November 2023;
- Tergugat meminta waktu sampai akhir tahun karena kesulitan pendapatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6092 an. Lindayani, diberi tanda **P-1**, (fotocopy dari asli);
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Sertifikat tanggal 09 Januari 2023, diberi tanda **P-2**, (fotocopy dari asli);
3. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik rumah tanggal 31 Desember 2022, diberi tanda **P-3**, (fotocopy dari asli);
4. Fotocopy Surat Pernyataan transfer Pinjaman tanggal 02 Januari 2023, diberi tanda **P-4**, (fotocopy dari asli);
5. Fotocopy Surat Kuasa Jual Menjual 31 Desember 2022, diberi tanda **P-5**, (fotocopy dari asli);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian, akan tetapi tidak serta merta gugatan



Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti **P-1** sampai dengan **P-5** dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim juga akan langsung mempertimbangkan Petitum Penggugat dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW menyatakan sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW tersebut diatas pada pokoknya perjanjian harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat formil dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu perjanjian dimana para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak (*overeenstemende wilsverklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 6092 an. Lindayani, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) ini telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai Jaminan atas peminjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Tanda Terima Sertifikat tanggal 09 Januari 2023, dimana Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 6092 an. Lindayani (istri Tergugat) kepada Penggugat yang isinya sebagai Jaminan atas pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) an. Candra Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik rumah tanggal 31 Desember 2022, dimana Penggugat telah meminjamkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 6092 an. Lindayani yang turut diketahui istri Tergugat (Lindayani) sebagai Saksi dalam perjanjian ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan transfer Pinjaman tanggal 02 Januari 2023, dimana Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening istri Tergugat sendiri an. Lindayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa Jual Menjual 31 Desember 2022, dimana Tergugat telah memberikan Kuasa Jual kepada Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6092 an. Lindayani sebagai Jaminan atas pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat sesuai Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku sebagai dasar hukum Perjanjian di Indonesia, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun, kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian, yang mana dalam perkara ini Hakim menilai bahwa bukti Surat Perjanjian Kerjasama Investasi sebagaimana bukti P-6, tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas yang mana berdasarkan fakta dipersidangan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan memenuhi syarat formil suatu perjanjian sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas dalam hal ini Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum sebagaimana Pasal 1320 BW dan oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)?;

Menimbang, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, Sedangkan Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie disebut dalam Pasal 1214 berbunyi "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbr



ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 yaitu Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik rumah tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya berbunyi pada pokoknya ada hubungan perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati bersama yang menyatakan pada pokoknya Penggugat telah meminjamkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 6092 an. Lindayani yang turut diketahui istri Tergugat (Lindayani), maka terhadap hal tersebut timbullah prestasi dalam diri Tergugat sebagaimana yang Penggugat nyatakan dalam bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran Pinjaman Uang tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil sebagaimana bukti P-3, namun hingga sampai persidangan ini berlangsung Tergugat juga tidak melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hutangnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karena itu Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) maka Petitum angka 2 (dua) cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 5 (lima) merupakan Petitum pokok dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Petitum 3 (tiga) dapat dikabulkan, yaitu Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi/ Ingkar Janji;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve van beslag*) sebidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6092 tahun 2013, seluas 209 m² terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, a.n. LINDAYANI. Hakim berpendapat terhadap perintah untuk menyerahkan objek jaminan memerlukan prosedur Eksekusi/ Sita Jaminan, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan Sita Jaminan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru hingga gugatan ini diajukan, oleh karena itu Petitum angka 4 (empat) ini tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 (1) RBg maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga Petitum angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak maka Petitum angka 1 (satu) Penggugat yang meminta kepada Hakim supaya Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak karena Gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Ayat (4), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi/ Ingkar Janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh AHMAD FADIL, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RIZA HARPENI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan dihadiri oleh Tergugat Kuasanya melalui persidangan Elektronik (E-Court), dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

RIZA HARPENI, S.H.

AHMAD FADIL, S.H.



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

----- +

Jumlah : Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)